

# BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, AZAZ DAN SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

## 1. Pengertian dan Sejarah Hukum Acara

### a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengistilahkan hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya.

MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.

Sementara soepomo berpendapat bahwa tugas hakim di peradilan dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peratiuran hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup>

Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty, 1988, h. 28, lihat juga A.T. Hamid, Kamus Yurisprudensi dan beberapa Pengertian tentang Hukum Acara Perdata, Jakarta, Bina Ilmu, 1984, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Mandar Maju, 1989.

dan pelaksanaannya daripada putusannya.

Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Adpun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>2</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar-benar tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

### **b. Sejarah Hukum Acara di Indonesia**

Berbicara mengenai sejarah hukum perdata, maka ada dua hal yang diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesia Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara dibidang perdata dan bidang pidana. Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku.

Nama semula dari *Herziene Indonesia Reglement* (disingkat HIR) adalah *Inlandsch Reglement* (IR), yang berarti *reglement Bumi Putera*. Perancang IR adalah Mr. HL Wichers, waktu itu presiden dari

---

<sup>2</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h. 9

Hoogerechtshop, yaitu badan pengadilan tinggi di Indonesia di Zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang “administrasi”, polisi dan proses perdata serta proses “pidana” bagi golongan bumi putera.

Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1941 (staatblad 1941-44) ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri. Yang dinamakan pembaharuan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaharuan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum yang berdiri sendiri dan langsung dibawah pimpinan *procereur General*, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih dari pada seorang bawahan dari asisten residen, yang adalah seorang pejabat pamong praja.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa dilain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk golongan Bumiputera. Pada umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah Raad van justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *landraad*. Kemudian *Raad van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi *landraad*. Dan adapula orang Bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.<sup>3</sup>

Orang timur asing dipecah dalam urusan peradilan ini. Dalam perkara perdata, orang Cina tunduk pada sistem Peradilan di Eropa sedangkan pada perkara pidana tunduk kepada peradilan Bumiputera. Pada puncaknya peradilan Hindia Belanda ada Hoogerechtschop itu ada *procureur general* (Semacam Jaksa Agung). Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bentuk peradilan gubernemen di Jawa Madura di satu pihak dan di luar Jawa Madura di lain pihak.

---

<sup>3</sup> M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, h. 3

Begitu pula, hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu di langgar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini amaka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

## **B. Azaz-azaz Hukum Acara di Peradilan Agama**

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **1. Asas Personalitas KeIslaman**

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam.

---

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, h. 1

5 Suryadi, Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999, h. 1

Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.

Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata “bidang tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu.

Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu...”. kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang perdata tertentu yang berbunyi “ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam”. Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.

Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalitas ke Islaman yang melekat membarengi asas dimaksud:

- Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
- Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, dan
- Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Analisa di atas memperingatkan, asas personalitas keIslaman har-

us meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketa tidak ditundukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal yang seperti ini, sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.

Begitu pula landasan hubungan hukumnya, harus berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukum tidak berdasarkan hukum Islam, maka sengketa mengadili wewenang Peradilan Umum, misalnya hubungan hukum ikatan perkawinan antar suami isteri adalah hukum barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas kels-laman mereka ditiadakan oleh landasan hukum yang mendasari terjadinya perkawinan.

Oleh karena sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang diajukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.

Berarti orang yang melangsungkan pernikahan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Jadi penerapan asas personalitas ke Islamian merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslamian harus didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketa "mutlak" atau "absolut" tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum Islam.

Bagaimana meletakkan patokan asas personalitas keIslamian? Letak patokan asas personalitas keIslamian berdasarkan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan.

Maksud patokan menentukan keIslamian seseorang didasarkan pada faktor "formil" tanpa mempersoalkan kualitas ke Islamian yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas keIslamian. Faktanya dapat ditemukan di KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian, sedang mengenai patokan asas personalitas ke Islamian berdasar "saat terjadi" hubungan hukum, ditentukan oleh

2 syarat:"

*Pertama* : pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.

*Kedua* : hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka kedua be;lah pihak telah melekat asas Personalitas keIslaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang diantara mereka telah bertukar agama dari agama Islam ke agama lain. Misalnya pada saat perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian. Dalam kasus ini telah terpenuhi asas personalitas ke Islaman. Peralihan agama dari agama suami isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada perkawinan tersebut.

## **2. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.**

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciel menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

## **3. Hakim bersifat Menunggu**

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim<sup>6</sup>.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepent-

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 10

ingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara. Namun demikian, apabila sudah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas.

Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh menolaknya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Dan kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis ia wajib menggali, memahami dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

#### **4. Hakim bersifat Pasif**

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencahutan gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg.

Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding ataupun tidak itupun bukan kepentingan daripada hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947).

Jadi pengertian pasif disinilah adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai-

---

<sup>7</sup> M Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, h. 6



anya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sitem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistim Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif".

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa.

### **5. Sifatnya terbukanya persidangan**

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.<sup>8</sup>

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jakarta, Pustaka Kartini, 1989, h. 57

sebelum dinyatakan tertutup.

## 6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Didalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadakan menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteran partem*". Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv.<sup>9</sup>

## 7. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk megadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Untuk lebih mempertanggungjawabkan putusan sering dicari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan yang mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskan sendiri saja.

---

9 M Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, h. 12

Walaupun kita pada dasarnya tidak menguasai azas “*the binding force of precedent*”, namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani kalau seketika harus meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan zaman atau keadaan masyarakat.

Sebagai contoh klasik dapat disebutkan putusan HR tanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya.

Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent*, tetapi pada kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang terikat atau berkiblat pada putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim didalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sikap obyektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim, dikatakan oleh *Scholten* bahwa dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya didalam sistem hukum. Tanpa itu putusan akan mengambang terlalu subyektif dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan sebagai sumber pula dari hukum acara perdata.

## 8. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.)<sup>10</sup>

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 7

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal.

Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

### **9. Tidak Harus Mewakili**

HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. Karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa tidak jarang pemegang kuasa kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawaban saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara dipengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang kuasa. Karena masih harus mengeluarkan hononarium untuknya.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itiqad baik merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevan saja bagi hukum, hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Walaupun HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Didalam praktek sebagian besar daripada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum.<sup>11</sup>

### **10. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Biaya ringan yang terpicul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadi-

---

11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, h. 18

lan.<sup>12</sup>

## C. Sumber – sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU Dar. 1/1951 maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDar. Tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UU-Dar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indinesisch Reglement (HIR)* atau *reglement Indonesia* yang telah diperbaharui S. 1848 No. 16, S 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewsten* (R.Bg atau Reglemen daerah seberang S 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

### 1. Herziene Indonesische Reglement (HIR)

HIR berasal dari IR (*Inlandsche Reglement*), dimuat dalam lembaran negara No. 16 jo 57/1848 yang judul lengkapnya adalah *Reglement op de uit oefening van de politie, der Burgelijke rechtspleging en de Strafoordering onder de inlanders en Vremde Oosterlingennop Java en Madura* (reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan BumiPutera dan Timur asing di Jawa Madura).<sup>13</sup>

Seperti judulnya maka isi HIR dapat dibagi dua yaitu bagian acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukan bagi golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka *landraad*. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371 bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan title ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupameliputi acara pidana dan acara perdata.

Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

### 2. Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)

Rbg yang ditetapkan dalam pasal 2 ordonansi 11 Mei 1927 lemb-

---

12 Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, h. 12

13 M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata., h. 12

ran Negara No. 22 tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti *reglement* bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa dan lain-lain. Rbg berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

### **3. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)**

Rv yang dimuat dalam lembaran Negara No. 52 /1847, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah *reglement* yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara dimuka *Raad van justitie* dan *Residentie gerecht*. Dalam praktek RV digunakan untuk masalah arbitrase.

4. Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen menjadi UU No. 4 tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara.

5. Di tingkat banding berlaku UU No. 20 tahun 1847 untuk di Jawa dan Madura.

Tetapi kemudian oleh yurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlaku UU ini, maka ketentuan dalam HIR/Rbg tentang banding tidak berlaku lagi.

6. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi UU No. 5 tahun 2004.

7. Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah di putus dipengadilan.

8. Adat kebiasaan

9. Doktrin

10. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung

11. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum acara perdata materiil. Contoh yang paling sederhana adalah surat edaran Mahkamah Agung untuk tidak menjatuhkan putusan sandera terhadap pihak yang berperkara.

12. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun

1975, UU dan PP ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian.<sup>14</sup>

13. UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara juga merupakan sumber hukum acara khususnya dilingkungan peradilan tata usaha negara.

14. UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama juga merupakan sumber hukum acara khususnya di lingkungan peradilan agama.

#### **D. Tugas Hakim di Peradilan Agama**

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009, bahwa peradilan agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak dalam rangka mewujudkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai pula dengan pasal 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Hakim menerima perkara. Jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta harus mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Begitu pula tugas hakim diperadilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnyanya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.<sup>15</sup>

Pada intinya tugas hakim diperadilan agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan, dan mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari kea-

---

14 Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, h. 14

15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata., h, 108



dilan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009.

Pemberian bantuan harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR)
- Memberi pengarahan tata cara prodeo
- Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- Mengajukan perbaikan surat gugatan/permohonan
- Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah
- Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban
- Bantuan memanggil saksi secara resmi
- Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonpensi
- Memberi penjelasan tentang upaya hukum
- Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian

Begitu pula seorang hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009 baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan. Di dalam praktek ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berlarut-larutnya jalan peradilan, antara lain tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian, selalu tidak datangnya saksi walaupun sudah dipanggil. Penunda-nundaan itu pada pokoknya terjadi atas permintaan para pihak atau secara *ex officio* oleh hakim.

Di dalam prakteknya kebanyakan hakim terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang hari para pihak atau kuasanya. Padahal pada dasarnya pasal 159 ayat 4 HIR pasal 186 ayat 4 Rbg melarang pengunduran sidang atas permintaan para pihak. Bahkan secara *ex officio* pun hakim dilarang menunda sidang kalau tidak sangat perlu. Pasal ini bermaksud mencegah jangan sampai jalannya persidangan berlarut-larut, jangan sampai salah satu pihak tiap kali minta

sidang ditunda hanya untuk mengulur-ulur waktu saja.

Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.

Hal-hal yang dilarang oleh undang-undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak, seperti:

- Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila Hakim tersebut masih terikat hubungan sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua sidang salah seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, atau panitera, dalam suatu perkara tertentu. Ketua sidang hakim anggota jaksa atau panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.<sup>16</sup>
- Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili di luar kompetensi absolut pengadilan agama atau diluar kompetensi relatif pengadilan agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian. Sesuai dengan pasal 66 dan 73 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU No. 3 tahun 2006 Jo UU NO. 50 tahun 2009.<sup>17</sup>
- Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikannya eksepsi oleh tergugat yaitu seperti *nebis in idem*, *diskualifikator*, *obscur libel*, *dilatoir*, dan *plematoir* meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat kecuali dalam hal eksepsi relatif diluar perkara perceraian.
- Hakim harus melihat, membaca dan memperhatikan setiap kasus yang diperiksanya.

a. Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.

b. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok-pokok pikiran hakim dalam mengkwalifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi

---

16 Ibid., h. 109

17 Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama., h. 32

peristiwa/fakta tersebut. Disini hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh hakim.

c. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai *konstitusi* atau penentuan hukum atas peristiwa /fakta yang telah terbukti.

- Meminutir berkas perkara.

Diantara ciri-ciri dari *court of law* adalah:

- Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar
- *Minutasi* dilaksanakan dengan baik dan benar
- Putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutusnya.

Minutering atau minutasi adalah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat/petugas. Pengadilan oleh sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.

Minutasi ini meliputi surat-surat berupa :

- a. Surat gugatan permohonan
- b. Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
- c. Penetapan majelis hakim
- d. Penetapan hari sidang
- e. Relas panggilan
- f. Berita acara persidangan

- Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hukum sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU No 48 tahun 2009.

Hal serupa juga diamanatkan dalam pasal 292 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



## BAB II

# PENGAJUAN GUGATAN /PERMOHONAN

### A. Pengertian Gugatan atau Permohonan

Untuk memulai menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang besengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak sudah mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak meminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa apa. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini di tegaskan pasal 55 UU No . 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009. Menurut pasal tersebut tiap pemeriksaan perkara di pengadilan di mulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan pihak pihak yang berperkara di panggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 60 , dilingkungan peradilan agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Yang pertama disebut “permohonan”, Yang kedua disebut “gugatan” dalam bahasa sehari hari lazim disebut gugatan, sehingga di kenal “gugatan permohonan” dan “gugat biasa”, hal itu yang akan di bicaraka pada bagian ini :

Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah<sup>18</sup> :

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengkera, suatu konflik yang harus di selesaikan dan harus di putus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama sama meng- adap ke pengadilan untuk mendapar suatu penetapan perihal bagian masing masing dari warisan almarhum, atau permoho-

---

18 M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata., h. 16

- nan pengangkatan anak perbaikan akte catatan sipil.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yang itu pihak penggugat dan pihak tergugat yang merasa hak nya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
  3. Surat gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal dengan pengadilan volunteer atau pengadilan pura pura.
  4. Hasil suatu gugatan adalah putusan (vonis) sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan.

Permohonan ini adalah tidak relevan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian, permohonan perceraian dilakukan oleh seseorang suami kepada istrinya, sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam hal permohonan perceraian yang dilakukan oleh suami pasti ada tentang perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 dimana alasan-alasan tersebut bisa jadi merupakan suatu sengketa atau konflik, dan juga ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon.

Karena berbicara mengenai masalah permohonan atau gugatan, tidak sesederhana yang di perkirakan orang awam. Banyak masalah hukum dan praktek yang terkait pada permohonan atau gugatan. Dan untuk menyederhanakan pembahasan permohonan dan gugatan kita sebut saja gugatan dengan demikian yang akan di bahas dalam gugatan, sifat gugatan, formulasi gugatan dan perubahan gugatan.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan ( yaitu penggugat dan tergugat ) sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di pengadilan agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon., yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar dan thalak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.<sup>19</sup>

---

19 M. Yahya Harahap., Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jakarta, Pustaka Kartini, 1989., h. 192

## B. Seputar Perkara Voluntair Dan Contentiosa

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tiada ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang undang menghendaki demikian. Gugat volunteir paling dikenal dalam bidang hukum seperti permohonan pengesahan anak , sedangkan perkara voluntair yang diajukan ke pengadilan agama seperti ;

- Penetapan wali pengampu bagi ahli yang tidak mampu melakukan tindakan hukum;
- Penetapan pengangkatan wali
- Penetapan pengangkatan anak
- Penetapan pengesahan nikah ( istibat nikah )
- Penetapan wali adhol dan sebagainya

Diantara ciri gugatan volunteer ada dua, apabila kedua ciri ini melekat pada suatu gugat dengan sendirinya menandakan gugat yang diajukan bersifat volunteer.

### a. Gugatan bersifat sepihak

Pihak yang terlibat hanya satu yakni pihak pemohon sendiri tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak penggugat. Itu sebabnya gugat volunteer disebut juga permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai. boleh saja pemohon memasukkan orang lain dalam permohonan. Tapi kedudukan orang tersebut bukan subjek yang berdiri sebagai pihak tergugat. Seperti dalam permohonan penetapan ahli waris. Misalkan si A mengajukan permohonan agar A dengan saudaranya B,C,D dinyatakan ahli waris dari orang tua mereka. Dalam hal ini bertindak sebagai pihak hanya A, sedang B, C, D tidak tahu apa apa dan tidak ditempatkan dalam kedudukan sebagai pihak tergugat. Mereka berkedudukan sebagai objek permohonan.<sup>20</sup>

### b. Permintaan dan putusan bersifat “deklarator”

Permintaan atau katakannya petitumnya bersifat deklarator, hanya meminta agar dia dan saudaranya B, C, D “dinyatakan” sebagai ahli waris. Oleh karena itu putusan pun hanya bersifat *deklarator*. Berupa putusan yang menyatakan A,B,C dan D adalah ahli waris dari orang

---

20 Ibid., h. 198

tua mereka. Putusannya bisa disebut penetapan atau *beschiking*

## 2. Kekuatan Hukumnya Bersifat Sepihak

Kebenaran yang terkandung dalam putusan volunteer adalah kebenaran sepihak berupa kebenaran pemohon sendiri, kebenaran yang terkandung didalamnya tidak dapat mengikat orang lain. Putusan gugat *volunteer* yang bersifat deklarator hanya mengikat dan berkekuatan terhadap diri pemohon sendiri. Orang lain tidak dapat dipaksa untuk mengakui kebenaran putusan, karena kekuatan mengikatnya terhadap orang tidak mempunyai daya hukum sekalipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu sifat kekuatan hukum mengikatnya tidak meliputi siapa-siapa selain dari diri pemohon sendiri. Putusan gugat volunteer tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap siapapun. Itu sebabnya putusan deklarator tidak dapat dieksekusi. Paling-paling putusan tersebut hanya dapat dipergunakan pemegangnya menjadi landasan untuk menggugat suatu secara *contentiosa*.<sup>21</sup>

## C. Gugatan Lisan, Tertulis, dan Lewat Kuasa Hukum

Pada prinsipnya setiap surat gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis namun demikian apabila seseorang yang tidak bisa membuat surat gugatan/permohonan secara tertulis dimungkinkan dengan cara lisan melalui ketua pengadilan agama.

Selanjutnya ketua pengadilan agama dapat memerintahkan kepada hakim untuk membantu mencari keadilan tersebut mengemukakan alasan-alasan hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan dan selanjutnya ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R.bg atau pasal 120 HIR.

Dalam prakteknya surat gugatan/permohonan secara lisan dibuatkan oleh panitera atas nama ketua pengadilan agama membuat catatan yang diterangkan oleh penggugat atau pemohon kepadanya yang disebut catatan gugat atau catatan permohonan. Dan catatan gugat atau permohonan ini setelah dibuat lalu dibacakan kembali agar penggugat atau pemohon yang buta huruf mengerti isinya. Setelah ia paham dan sependapat maka dibutuhkan cap jempol dengan legalisasi ( penagasan cap jempol ) oleh penitera pengadilan agama yang bersangkutan.

---

21 Ibid., h. 199



Dalam praktek bukan hanya orang yang buta huruf yang biasa menulis gugatan atau permohonan. Orang terpelajar sekalipun belum tentu dia bisa membuat surat gugatan secara benar sebab bukan bidangnya. Mereka yang seperti ini tidak masuk kategori tidak dapat menulis seperti yang di istilahkan undang undang mereka tidak bisa membuat bukan tidak bisa menulis.

Mereka yang seperti ini biasanya mengutarakan maksudnya kepada petugas pengadilan agama atas dasar itu ia minta tolong dibuatkan gugatan atau permohonan baginya setelah itu surat gugatan atau permohonan baginya setelah itu surat gugatan tadi ia tanda tangani. Karena pembuatan gugatan atau permohonan itu adalah tugas penggugat atau pemohon itu sendiri (kecuali bagi mereka yang buta huruf) maka pembuatan gugatan atau permohonan seperti itu terserah apakah petugas pengadilan agama bersedia menolongnya.

Gugatan /permohonan yang dibuat secara tertulis ditandatangani oleh penggugat / pemohon ( pasal 142 ayat (1) R.bg/118 ayat (1) HIR) dan gugatan permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya ( pasal 14 ayat (1) R.bg/123 HIR).

Selanjutnya surat gugatan/permohonan dibuat rangkap enam masing masing satu rangkap untuk penggugat/pemohon satu rangkap untuk tergugat/ termohon atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya. Apabila surat gugatan hanya di buat satu rangkap maka harus di buat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisiroleh panitia.

Sekarang ini surat gugatan atau permohonan dapat dilakukan oleh petugas Pos Bantuan Hukum yang terdapat di Pengadilan agama.

#### **D. Bentuk Dan Isi Gugatan**

Gugatan atau permohonan dalam bahasa hukum Islam dikenal dengan istilah *ad- da'wa*. Kata *da'wa* dalam istilah hukum di Indonesia juga dikenal dalam tuntutan perkara pidana.

Dalam tata hukum Indonesia kata gugatan/permohonan hanya di pakai dalam kaitan acara perdata lagi pula dibedakan maksud dan artinya apa yang di tuntutan oleh penggugat disebut gugatan sedangkan apa yang di minta oleh pemohon disebut permohonan biasa juga disebut surat gugatan dan surat permohonan.

### 1. Surat gugatan

Bentuk dan isi surat dan gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen. Yaitu :

#### a. Identitas pihak pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah keterangan dari pihak pihak berperkara yang di buat secara rinci dan jelas, yakni

- Nama
- Umur
- Pekerjaan
- Tempat tinggal
- Dan kedudukannya dalam perkara

Ketidakjelasan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( NO ).

Identitas para pihak merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat gugatan. Sependapat mungkin mengenai penulisan nama lengkapnya termasuk gelar atau panggilan sehari hari guna menghindari terjadinya *error in personal*. Apalagi menghadapi hakim yang berpandangan sempit dan formalistik, kesalahan penulisan nama yang kecil dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugat tidak sempurna.<sup>22</sup>

Sekalipun diakui bahwa pencantuman nama harus lengkap dan terang kekeliruan penulisan harus dianggap masih dalam batas batas yang dapat di tolerir. Apalagi setelah di cocokkan dengan alamat tempat tinggal memang dia itulah yang dimaksud penggugat kesalahan penyebutan nama yang tidak sampai mengelirukan dapat diperbaiki hakim dalam persidangan. Memang dalam praktek soal nama sering dijadikan tergugat sebagai salah satu alasan eksepsi.

Mengenai penyebutan alamat para tergugat atau tempat kediaman para pihak terutama alamat para tergugat harus cermat dan terang. Tujuannya bukan hanya sekedar memudahkan juru sita melakukan pemanggilan. Tapi jauh dari itu agar pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya. Bagaimana tergugat bisa membela kepentingannya kalau penggugat sengaja mencantumkan alamat tidak jelas. Jika memang alamat tempat tinggal tergugat terang dan jelas kemudian penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tempat tinggal atau tempat kediaman tergu-

---

22 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h., 65

gugat tidak diketahui, hal itu dapat dijadikan alasan pembatalan putusan dengan dasar proses peradilan tidak dilaksanakan menurut tata tertib yang ditentukan undang-undang. Kecuali memang benar-benar tidak diketahui alamat tempat tinggal kediaman pada saat gugat diajukan dan misalnya diperkuat oleh surat keterangan kepala Desa dan Camat barulah tergugat tidak diketahui.

Dalam hal penyebutan, pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tergugat tidak mesti, tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas yang diminta dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana surat dakwaan jaksa penuntut umum harus menyebut satu persatu mulai dari pekerjaan, umur, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dan kewarganegaraan serta agama.

Formulasi penegasan pada pihak dalam gugatan penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap sebagai gugatan *obscure libel* sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para dalam surat gugatan. Jika tidak gugatan dianggap kabur atau *obscure libel*.

b. Fakta fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak biasa disebut bagian posita (jamak) atau positum (tunggal).

Posita gugat merupakan dalil-dalil atau alasan-alasan konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan suatu tuntutan (*fundamental petendi*). Posita merupakan esensi gugatan yang berisi penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berkenaan dengan obyek sengketa dalam perkara

Posita terdiri dari dua bagian :

1. Bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa bagian ini merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya.
2. Bagian yang menguraikan tentang hukum yakni menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi

dasar yuridis dari suatu tuntutan (*rechtground*).<sup>23</sup>

Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada suatu segi, hubungan hukum antar penggugat dengan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut pokok perkara.

Pada prinsipnya dalil gugat merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtfutsen*. Ambil contoh warisan harus menugaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pihak pihak tergugat. Disusul kemudian dengan rangkaian status barang barang warisan yang digugat benar- benar harta peninggalan pewaris. Lebih lanjut dirangkai dengan kenyataan peristiwa bahwa para tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.

c. Isi tuntutan yang biasa disebut bagian *petita* (jamak) atau *petitum* (tunggal)

Petitum gugat disebut juga *dictum* gugat. Petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada pihak tergugat dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Itu sebabnya dalam peristilahan sehari hari petitum disebut tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada tergugat.

Sehubungan dengan permasalahan petitum ada yang dibicarakan terutama mengenai kedudukan petitum, konsistensi positum dengan petitum serta petitum subsidair.<sup>24</sup>

a. Kedudukan petitum dalam surat gugatan syarat formil

Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Sesatu gugatan yang tidak berisi petitum dianggap

---

23 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama.*, h. 40

24 Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 61

gap kabur dan tidak sempurna dan gugat dinyatakan tidak diterima. Paling tidak harus ada pernyataan minta keadilan atau *ex aequo et bono* ( *naar illijkheid* ). Akan tetapi yang berpendirian jika petitum hanya membuat rumusan minta keadilan saja gugat dianggap belum memenuhi syarat formil.

b. Boleh merumuskan petitum secara *alternative*

Tidak dilarang menyusun rangkaian yang bersifat *alternative* dalam bentuk petitum primair dan subsidair. Hal ini perlu di pertimbangkan oleh pihak penggugat pada saat merumuskan surat gugatan berdasar perkiraan yang matang dan jeli. Penggugat sedapat mungkin bersifat luwes. Tidak kaku secara mutlak menuntut keinginan tertentu jika dengan tuntutan yang lebih lunak pun hak dan kepentingannya tidak dirugikan keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas *ushul fiqh* jangan tinggalkan keseluruhan dalam hal yang tidak dapat dicapai keseluruhan ( *laatudrakukulluh ma laa yudraku kulluh* ). Dari pada berkeras menuntut sesuatu yang terlampau ekstrim, berikan kesempatan kepada pengadilan untuk mengabdikan penyelesaian yang bersifat moderasi bertitik tolak dari pada pemikiran tersebut. Penggugat boleh merumuskan rincian petitum yang ekstrim bagian primair kemudian petitum primair tersebut dilapis dengan *alternative* lain dalam bagian *subsidair* asal rincian perumusannya tetap sejalan dengan dalil gugat kemudian bagian *subsidair* asal rincian perumusannya tetap sejalan dengan dalil gugat kemudian bagian *subsidair* bisa lagi dilapis dengan petitum yang lebih subsidair bisa berupa rincian atau kalimat mohon keadilan saja. Dalam praktek jarang dijumpai Pentium yang ridak dibarengi secara terinci. Hanya dipergunakan kalimat : mohon keadilan atau *ex aquo et bono* ( *naar belijkheid* ) yang dalam istilah hukum Inggris *according to the jurisdiction*. Dengan perumusan petitum yang mencantumkan mohon keadilan sebagai petitum subsidair, sudah membukan jalan bagi pengadilan mengatasi kemungkinan atas penolakan gugat yang tidak dapat dikabulkan jika semata- mata bertitik tolak dari petitum primair.<sup>25</sup>

---

25 M. Yahya Harahap. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, h. 208

## E. Pihak Pihak Dalam Perkara

### a. Perkara Dalam Voluntair

Perkara dalam voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntary yang diajukan ke pengadilan agama seperti :

- Penetapan wali pengampu bagi ahli waris tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum,
- Penetapan pengangkatan wali
- Penetapan pengangkatan anak
- Penetapan pengesahan nikah ( istbat nikah)
- Penetapan wali adhol dan sebagainya

Produk perkara voluntair adalah penetapan. nomor perkara permohonan diberi tanda P misalnya : Nomor 125/Pdr.P/2004/PA.Cibinong. Dalam perkara voluntary hanya ada pihak pemohon saja. mungkin ada pemohon I,II dan seterusnya karena tidak ada sengketa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri permohonan adalah :

- Gugatan bersifat sepihak
- Tidak mengandung sengketa
- Petitum dan putusan bersifat declaratoir
- Putusan berupa *beschiking*
- Dikehendaki oleh peraturan perundang undangan
- Kekuatan hukumnya sepihak
- Tidak mempunyai daya dan nilai pembuktian
- Tidak memiliki daya *eksekutorial*
- Upanya hukum atas penolakan permohonan berupa kasasi bagi pihak ke -3 berupa perlawanan ( *derden verzet* )

### b. Perkara Kontentius

perkara kontentius ialah perkara gugatan / permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontensius di beri tanda G misalnya : 180/Pdt.G/2004/PA.Cibinong.

Perkara ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontensius dan bertanda G.

Dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedan-

gkan pihak digugat disebut tergugat, apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya demikian halnya untuk tergugat I, tergugat II dan seterusnya, kadang kadang ada pula yang turut tergugat yaitu pihak yang digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam obyek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.

Dalam gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut tergugat sedangkan pihak yang tidak menguasai obyek dan tidak mau menjadi penggugat maka ia menjadi pihak turut tergugat. Karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada obyek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

Disamping itu ada perkara permohonan yang didalamnya mengandung sengketa maka pihak yang mengajukan disebut pemohon dan pihak lawan disebut termohon.

- Pihak-Pihak Dalam Acara Verzet  
Dalam perkara verzet maka pihak tergugat yang mengajukan verzet/perlawanan disebut pelawan/semula tergugat, sedang pihak penggugat disebut terlawan / semula penggugat.
- Pihak-Pihak Acara Derden Verzet  
dalam perkara derden verzet maka pihak yang mengajukan derden verzet disebut pelawan, sedang penggugat semula disebut terlawan I, dan tergugat semua menjadi terlawan II
- pihak pihak dalam acara intervensi  
dalam acara intervensi, maka jika intervensi tersebut dalam bentuk :
  - a. proses perkara disebut penggugat intervensi, sedang pihak penggugat semula disebut tergugat I intervensi, dan tergugat semula menjadi tergugat II intervensi.
  - b. *Voeging*, maka ketiga bergabung menjadi penggugat atau tergugat sesuai dengan kepentingannya
  - c. *Vrijwaring*, maka ketiga disebut penanggung

## **F. Beberapa hal yang membedakan antara *jurisdiction voluntair* dengan *jurisdiction contentiosa*:**

### **1. Pihak yang berperkara**

Dalam *justicio contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *justicio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berke-

pentingan.

2. Aktifitas hakim yang memeriksa perkara

Dalam *Justicio contentiosa* aktifitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam *justicio voluntaria* aktifitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administrative regulation*).

3. Kebebasan hakim

Dalam *jurisdiction contentiosa* hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang, dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *jurisdiction voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan hakim

Dalam *jurisdiction contentiosa* putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah di dengar sebagai saksi. Dalam *jurisdiction voluntaria* putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.<sup>26</sup>

## G. Pencabutan Dan Perubahan Surat Gugatan

Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara di putusan maka tidak ada alasan lagi melanjutkan tuntutan-nya bagi penggugat. Oleh karena itu penggugat sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutan-nya kemungkinan lain sebagai alasan pencabutan gugatan ialah karena penguat menyadari kekeliruan dalam mengajukan gugatannya. Tentang pencabutan dan perubahan gugatan ini tidak diatur HIR akan tetapi dalam Rv.

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan arau sebelum tergugat memberi jawabannya tahu sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang

---

26 Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), Cet VII, h 17-18



kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat.

Sebaliknya juga pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang kepentingannya kemudian besar sekali bahwa tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi gugatan penggugat, tergugat sudah terlanjur mengeluarkan biaya banyak nama baiknya tersinggung baginya lebih baik kalau perkaranya dilanjutkan oleh karena kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat maka untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat.

Kalau penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah dicabutnya sebelum tergugat memberi jawaban dapat dianggap bahwa penggugat telah melepaskan haknya sehingga tidak boleh mengajukan lagi.

Dalam praktek sering terjadi pencabutan gugatan oleh pihak penggugat dengan alasan bahwa tututan penggugat telah dipenuhi oleh tergugat maupun atas saran hakim memeriksa perkara yang bersangkutan karena ada kekeliruan dalam menyusun gugatan.

Perlu diketengahkan bahwa pencabutan gugatan tidak dapat menghentikan atau menunda tuntutan pidana sesuai dengan pasal 30 AB, sebaliknya selama tuntutan pidana berjalan maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara perdata yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhenti atau ditunda.

Pada dasarnya suatu surat gugat tidak dimaksudkan untuk kemudian diubah setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Tetapi tidak mustahil penggugat dalam menyusun gugatannya membuat kesalahan sehingga ia berkepentingan bahwa gugatannya diubah agar berhasiluntutannya.

Menurut sistem Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dahulu penggugat dibolehkan mengubah (*modification*) surat gugatannya yang telah disampaikan ke pengadilan. Timbul pertanyaan, apakah dengan adanya ketentuan dalam Rv penggugat bebas menurut kehendaknya sendiri melakukan perubahan surat gugatannya? apabila tidak, sampai dimana batas perubahan itu boleh menurut kehendak penggugat sudah barang tentu akan merugikan pihak tergugat. Mungkin tergugat telah telah menyusun surat pembelaannya dengan susah payah dan

telah mengeluarkan biaya kemudian tergugat menghadapi gugatan yang sudah diubah, tentu saja tidak sesuai lagi dengan isi pembelaannya semula bahkan mungkin lebih memberatkan lagi bagi tergugat.

Persoalan selanjutnya adalah kebalikannya apabila penggugat tidak diperbolehkan mengubah gugatannya ini berarti apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyusunan surat gugatan, penggugat harus menarik gugatannya kemudian mengajukan gugatan baru lagi. Apabila cara ini dilakukan tentu menjadi tidak praktis. Untuk mengatasi persoalan yang telah dikemukakan pasal 127 Brv menentukan pembatasannya. Menurut ketentuan pasal 127 Brv penggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak mengubah atau menambah *het onderwerp van den sisch*.

Dalam prakteknya pengertian *het onderwerp van den eisch* meliputi juga dasar tuntutan. Dengan demikian pengertian mengubah surat gugatan yang diperbolehkan itu adalah apabila tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semua. jadi perubahan itu dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

## **H. Perwakilan Dalam Perkara**

Pada dasarnya beracara dimuka pengadilan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun demikian dalam HIR/Rbg terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Pasal 123 HIR/Rbg menentukan; kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa untuk maksud itu dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri.

Dalam prakteknya biasanya suatu instansi tersebut memberikan kuasa kepada bawahannya yang ahli hukum untuk mewakili dalam perkara tersebut, atau Jaksa Agung sebagai kuasa dari pemerintah dalam perkara perdata umum.

Namun demikian apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan sekalipun sudah diwakili seorang kuasa sesuai dengan pasal 58 UU No.5 tahun 1986.

Hal-hal yang dimuat dalam surat kuasa khusus adalah;

1. Identitas pemberi dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal
2. Apa yang menjadi pokok sengketa, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu
3. Batasan tentang isi kuasa yang diberikan. Penerima kuasa melakukan tindakan berdasarkan apa yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Hal yang tidak disebutkan penerima kuasa tidak berwenang untuk melakukan / pembatasan tersebut juga menyangkut apakah kuasa itu berlaku hanya di pengadilan tingkat pertama atau termasuk juga banding dan kasasi.
4. Memuat *hak substitusi* (hak pengganti) hal ini perlu apabila penerima kuasa berhalangan, ia dapat melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk menjaga jangan sampai perkara itu tertunda karena berhalangannya penerima kuasa.<sup>27</sup>

## I. Gugatan Lisan

1. Berbentuk Lisan.

Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBG) yang menegaskan: *bila mana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat di masukan denga lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.*

Pada saat undang-undang ini di buat tahun 1941 (St. 1941 No. 44) ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistik, mengakomodasi kepentingan masyarakat buta huruf yang tidak mampu memformulasi gugatan tertulis. Kepada ketua PN oleh UU diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan dan selanjutnya ketua PN memformulasinya dalam bentuk tertulis selain itu ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari ketua PN untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

Namun di sisi lain pasal ini tidaklah relevan karena realitanya sekarang banyak masarakat yang sudah meningkat kecerdasannya di bandingkan di masa lalu akan tetapi dengan luasnya pulau Indonesia

---

27 M Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, h. 24

di pelosok pedesaan dan mahalnnya biaya pengacara ketentuan UU ini di anggap masih perlu dipertahankan dalam pembaharuan hukum acara perdata yang akan datang.

Beberapa hal penting dalam gugatan lisan adalah;

a. Syarat formil gugatan lisan

Penggugat tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara) dalam pasal 120 HIR hanya di sebut buta aksara. Tidak termasuk orang yang buta hukum atau orang yang kurang memahami hukum. Juga tidak di syaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkannya syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara membuat ketentuan ini kurang adil alasannya orang yang kaya tetapi buta aksara pada dasarnya dapat membiayai pengacara sehingga kurang layak mendapat bantuan dari ketua PN.

b. Cara pengajuan gugatan lisan

Pengajuan gugatan di lakukan dengan;

1. Diajukan dengan lisan.
2. Kepada ketua PN.
3. Menjelaskan isi dan maksud gugatan.
4. Pengajuan disampaikan sendiri oleh penggugat (tidak boleh di wakulkan oleh kuasa atau pengacara yang di tunjuknya).

c. Fungsi Ketua PN

1. Ketua PN wajib memberi layanan.
2. Pelayanan yang harus di berikan ketua PN:
3. Mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat.
4. Merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat berdasarkan putusan MA: Adalah tugas hakim PN untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang di maksud oleh penggugat

2. Bentuk Tertulis

Gugatan tertulis didasarkan pada pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 RBG), yakni gugatan perdata harus di masukkan ke PN dengan surat permintaan yang di tandas tanganni oleh penggugat atau kuasanya.

Dalam hal ini yang berhak mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut;

#### **a. Penggugat Sendiri**

Surat gugatan di buat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri, kebolehan penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri gugatan ke PN adalah karena HIR atau pun Rbg, menganut *system verplichte procureur stelling* yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagai mana hal itu dulu dianut oleh *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*.

Kebolehan ini secara tegas di sebut dalam pasal 118 ayat 1 HIR dengan demikian,

Ø Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.<sup>28</sup>

Ø Akan tetapi hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan pengajuan gugatan.<sup>29</sup>

---

28 Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta, Bina Cipta, 1977), h 11

29 Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta, Liberty, 1999),

Cet II, h 11



## BAB III

# UPAYA MENJAMIN HAK

### A. Pendahuluan

Setiap orang yang berperkara di pengadilan menginginkan apabila kelak perkaranya di menangkan dapat menikmati hasil dari kemenangannya. Perjuangan yang begitu panjang, memakan waktu dan biaya jangan sampai hanya menang di atas kertas artinya menang perkara namun kemenangan tersebut hanya sebatas ketukan palu hakim di ruang sidang tidak bisa di wujudkan dalam kenyataan yang sesungguhnya.

Penggugat sangat berkepentingan bahwa bila nanti menang terjamin haknya atau dijamin bahwa putusnya dapat di laksanakan. Sebab ada kemungkinan pihak lawan atau tergugat selama dalam proses pemeriksaan sidang mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga sering terjadi kemudian gugat penggugat di kabulkan pengadilan dan putusan pengadilan tersebut tidak bisa dijalani. Untuk kepentingan pihak yang berperkara agar haknya, sekiranya gugatannya dikabulkan nanti undang-undang menyediakan upaya untuk penegakan hak tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah penyitaan(*beslag*).

Permohonan sita sendiri adalah upaya menjamin hak penggugat/ permohonan seandainya ia memang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan.

Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik *kreditur* (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari permohonan atau kreditur dan berakhir dengan barang yang disita.<sup>30</sup>

### B. Pembagian Sita

Sita dalam proses beracara perdata di pengadilan di kenal dengan;

---

30 M Rum Nessa, Teori dan Praktek Peradilan, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pendidikan Calon Pengacara pada Peradilan Agama, Pusdiklat Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999, h. 4

## 1. Sita jaminan

Sita jaminan terjemahan dari *conservatoir beslag* (bahasa Belanda) ada yang menterjemahkan sita penjagaan, ialah suatu penyitaan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak penggugat, dalam hal ada dugaan yang beralasan bahwa debitur akan menyembunyikan barang-barang yang bergerak atau yang tidak bergerak atau memindahkan ketempat lain dengan maksud penggugat tidak akan mendapatkan suatu saat nantinya apabila perkara di menangkan.

Untuk lebih jelasnya dimaksud pengertian sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tidakan hukum atau tata cara tindakan paksaan perampasan harta/barang baik yang bergerak maupun tak bergerak yang dilakukan petugas/juru sita pada waktu proses pemeriksaan perkara sebagai jaminan dan bertujuan untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan penggugat jangan sampai gugatan kosong (khayalan) atau *illusoir* dan begitu pula harta benda itu tidak dialih tangankan, tidak di jualbelikan atau dengan kata lain tidak dipindahtangankan kepada orang lain atau pihak lain di dalam mengajukan gugatan pengugat, bila dikabukan atau di menangkan. Jadi sita jamian (CB) merupakan tindakan persiapan untuk jaminan bahwa putusannya dapat dilaksanakan.<sup>31</sup>

Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat (kreditor) dibekukan artinya barang-barang itu disimpan (*diconservet* untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (pasal197 ayat 9, 199 HIR, 212 RBg). Maka dengan adanya penyitaan itu debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya, sehingga dengan demikian tindakan tergugat mengasingkan atau mengalihkan atau mengoper barang-barangyang di sita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana(pasal 231,232 KUHP).

Jika permohonan sita jaminan itu dikabulkan, lalu dinyatakan syah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan sesudah penyitaan itu mempunyai kekuatan hukum *executorial*, sehingga berubah menjadi *executorial* artinya gugatan penggugat dapat di laksanakan, oleh karena itu jaminan hendaknya selalu dimaksudkan agar diletakkan terutama dalam perkara yang besar, sebab hakim itu tidak memutuskan apa yang diminta, sebagaimana termuat dalam pasal 178 (3) HIR,

---

31 Umar Mansur, Penyitaan Menurut Teori dan Praktek pada Peradilan Agama, Bandung, Sumber Bahagia, 1992., h. 8



yaitu hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut hal ini berarti jika sita jaminan tidak dimohonkan hakim tidak akan memerintahkan sita jaminan dan agar penyitaan tersebut harus diinginkan sah dan berharga.

Penyitaan merupakan tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang di sita demi kepentingan penggugat dibekukan. Ini artinya bahwa barang-barang di simpan untuk jaminan dan tidak boleh di alihkan kepada orang lain atau dijual. Karena itu penyitaan yang demikian disebut sita jaminan, *conservation beslag* (CB). Penyitaan yang memberikan jaminan rasa aman bagi penggugat yang ada pada saatnya jika memang benar-benar dapat menikmati barang hasil kemenangan.

## 2. Sita eksekusi (*executorial Beslag*)

Sita eksekusi adalah penyitaan yang bertujuan untuk melaksanakan keputusan hakim dalam suatu perdata. Sita eksekusi dilaksanakan sebagai wujud dari pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sifatnya adalah kondemnatoir. Putusan yang sifatnya kondemnatoir adalah suatu amar yang menyebutkan dengan kata-kata menghukum atau memerintahkan pada pihak yang dikalahkan.<sup>32</sup>

Kalau situ jaminan (CB) dilaksanakan selama proses berlangsung pemeriksaan perkara, maka sita eksekusi dilakukan setelah persidangan selesai dimana perkara telah diperiksa dan diputuskan dan telah pula mempunyai keputusan hukum yang pasti.

## C. Macam-macam Sita Jaminan

Sita jaminan (CB) dibagi dua; yaitu sita jaminan terhadap barang milik sendiri (penggugat) dan sita jaminan terhadap barang milik tergugat.

### 1. Sita jaminan milik penggugat

Sita jaminan terhadap barang milik penggugat ini dibagi dua macam, yaitu

---

32 Zairin Noor, Sita Jaminan dan Sita eksekusi serta Perlawanan, Makalah disampaikan pada pelatihan Praktek Kepengacaraan, PKBH IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 26 Juli -11 Agustus 1999, h. 2

a. *Sita revindikatoir*

Sita revindikatoir adalah sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat terhadap barang penggugat sendiri yang berada ditangan tergugat. Barang yang dimaksud adalah barang bergerak atau benda itu tidak tetap. Benda bergerak mudah sekali pindah tangan karena proses peralihan haknya adalah sangat sederhana sekali contoh peralihan hak dengan jual beli terhadap barang berupa emas.tidak ada di-syaratkan harus dengan akta autentik, cukup dengan akta bawah tangan, malah tanpa akta sekalipun adalah sudah sah.

*Sita revindikator* dapat kita lihat dalam pasal 226 HIR. Yang isinya sebagai berikut:

1. Mengadakan permintaan pada Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan agar supaya barang di sita;
2. Barang yang tidak tetap/bergerak
3. Barang bergerak tersebut milik penggugat yang berada di tangan penggugat;
4. Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan sek-sama dalam permintaan itu.
5. Jika permintaan itu diluluskan maka penyitaan itu dilaksanakan menurut surat perintah ketua.
6. Panitera pengadilan dengan segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang memasukan permintaan, sambil menerangkan kepadanya bahwa, ia harus menghadapi persidangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang pertama sesudah itu untuk menuangkan dan meneguhkan gugatannya.
7. Jika orang memegang barang yang disita itu harus dipanggil untuk menghadapi persidangan atas perintah ketua,
8. Pada hari yang ditentukan perkara itu, maka perkara dijalankan seperti biasa diputuskan.
9. Jika gugatan itu diterima disahkan dan diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan itu di tolak harus di perintahkan supaya penyitaan dicabut atau diangkat penyitaanya.
10. Menurut pasal 227 ayat(1), jika cukup alasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan oleh hakim sangat mungkin ia akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tetap maupun yang

tidak tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih, maka atas permintaan orang yang berkepentingan boleh ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama memerintahkan untuk supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri/pengadilan agama yang akan datang untuk menerangkan dan menyatakan gugatannya.

Menurut pasal 227 HIR ayat (1) bahwa *conservatoir* (sita jaminan) itu dapat dimohonkan sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan masalahnya sita jaminan dapat dimohonkan sesudah ada putusan, tapi belum dapat di jalankan seperti putusan *verstek*, bila pihak lawan mengajukan perlawanan/*verzet* atau dalam hal putusan *contradiktoir*, sedangkan yang bersangkutan itu mengajukan banding maka barang bergerak yang di sita itu harus di biarkan ada pada pihak tersita untuk di simpan, atau dapat juga barang tersebut di simpan di tempat lain yang patut, aki- bat hukum yang sita *revindikatoir* ini bahwa permohonan atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah di sita, sebaliknya dengan terkena sita dilarang untuk mengasingkan.

Untuk memperjelas perihal tata cara sita *revindikatoir* dapat kita lihat seperti di bawah ini ;

1. Penggugat dapat mengajukan permohonan sita bersama sama (menjadi satu) dengan surat gugat, mengenai pokok-pokok perkara.
2. Permohonan sita dapat juga diajukan tersendiri, selama proses berkala berlangsung atau sebelum ada eksekusi
3. Permohonan di ajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara dapa tingkat pertama.
4. Dalam permohonan *sita conservatoir* harus ada alasan permohonan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tergugat (pihak lawan) akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan penggugat
5. Alasan tersebut disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran.
6. Hakim/majelis akan mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan mengadakan pemeriksaan secara isidentil mengenai kebenaran fakta-fakta yang menimbulkan kekha-

- watira itu sehingga diajukannya permohonan sita.
7. Hakim/ketua majelis mengeluarkan “penetapan” yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.
  8. Apabila permohonan sita di tolak kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan bagi penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.
  9. Dalam hal permohonan sita dikabulkan, maka hakim/ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan penyitaan tersebut.
  10. Cara yang terakhir ini yaitu Penetapan Hari sidang lebih dahulu dan perintah penyitaan kemudian, akan lebih menguntungkan semua pihak karena ;
    - Bagi penggugat akan lebih dapat menyakinkan kepada hakim tentang alasan-alasan permohonan sita, dan
    - Bagi hakim, akan dapat memeriksa lebih dahulu tentang kebenaran alasan-alasan permohonan sita, sedang
    - Bagi tergugat, tidak menimbulkan rasatekejut dan dapat memahami makna sita yang sebenarnya
  10. Atas pemerintah hakim /ketua majelis tersebut, panitera melalui jurusita memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkan sita jaminan terhadap barang sengketa/jaminan pada hari, tanggal dan jam serta tempat yang telah di tetapkan, serta memerintahkan agr para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang telah ditetapkan.
  11. Penyitaan dilakukan oleh panitera dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila panitera tersebut berhalangan maka dengan ditunjuk pejabat atau pegawai lainya oleh panitera yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat yaitu ;
    - Berumur 21 tahun atau lebih ;
    - Warganegara Indonesia
    - Jujur dan dapat di percayaBiasanya saksi pendamping jurusita, diambil dari pegawai yang ada di lingkungan pengadilan agama yang bersangkutan.
  12. Pada hari, tanggal yang telah di tetapkan tersebut, panitera melaksanakan penyitaan :
    - Mengecek apakah penyitaan itu sudah di beritahukan secara syah dan resmi.
    - Mengecek hadir tidaknya pihak-pihak.

- Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, pekarangan, bangunan dan sebagainya.
- Membuat catatan-catatan yang perlu selama penyitaan.
- Membuat berita acara sita yang di tandatangani oleh panitera atau pejabat yang di tujuk untuk melaksanakan penyitaan, dan saksi-saksi
- Jika pihak tersita hadir, ia dapat di suruh untuk turut menandatangani berita acara tersebut.

#### D. Sita Marital

Sita material adalah penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara perkawinan (perceraian) yang diperiksa di pengadilan. Sita material pada mulanya hanya diperuntukan pada seorang isteri yang menggugat suaminya, karena menurut hukum perdata barat (BW), seorang isteri dianggap tidak cakap dalam berbuat sesuatu yang ada isteri yang bersengketa terhadap harta benda mereka yang ada dalam perkawinan.<sup>33</sup>

Sita marital diatur dalam pasal 823 Rv dan dikenal dalam hukum acara perdata barat. Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri terhadap suami, terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan, untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan percarian, barang tersebut jangan sampai ada ditangan ketiga.

*Sita marital* disebut juga *sita matrimonial*, lantaran di negeri Belanda sendiri kenyataanya bukan hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami".

*Sita matrimonial* ini sangat di perlukan oleh pengadilan agama sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan peradilan agama menyangkut masalah sengketa suami istri, dan hal ini dimungkinkan sebagaimana di isyaratkan oleh pasal 24 ayat (2) PP. No 9 tahun 1975 juncto pasal 78 sub c. UU No. 7 tahun 1989 Jo UU No. 36 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009.

Sebagai mana harta bersama dalam perkawinan, maka jika di hubungkan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. UU No. 7 tahun 1989, bahwa dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 35.

Jika ada tuntutan pihak ke-3, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pen-

---

33 A. Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, h. 76

gadilan dalam lingkungan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Dalam praktek bahwa cerai talak maupun cerai gugat, suami itu di gugat kembali oleh pihak istri dalam perkara harta bersama maupun utang nafkah, maka untuk jaminan agar harta jangan sampai dipindahtangankan, dan nafkah yang belum di tunaikan bisa ada jaminan untuk pembayarannya, maka pihak istri itu mengajukan permohonan sita jaminan pada ketua pengadilan agama.

1. Sita jaminan terhadap barang milik debitur/ tergugat

Penyitaan inilah yang biasanya di sebut *sita conservatoir*. *Sita conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat di laksanakan putusan perdata dengan menggunakan atau menjual barang debitur yang di sita guna memenuhi tuntutan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat dengan diletakan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau di jual. Tidak jarang terjadi bahwa sita conservatoir itukemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang barang yang di sita, karena debitur memenuhi prestasinya sebelum keputusan dilaksanakan, sehingga sifat sita jaminan itu lebih merupakan tekanan.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penguugat, sesuai pasal 227 ayai 1(261 ayat 1 RBg) biasanya penyitaan ini disebut conservatoir dan sita conservatoir ini merupakan tindakan persiapan dari pihak.

2. Seandainya perkara di periksa ditingkat banding diajukan permohonan sita jaminan karena setelah diputus oleh pengadilan, ternyata ada usaha dari tergugat untuk menjual barangnya maka oleh karena itu fungsi jaminan bukan semata- mata untuk menyimpan barang di sita, melainkan untuk kemudian di jual, jika seandainya sita jaminan di kabulkan, perlu memperoleh *title executorial*, sehingga perlu dinyatakan syah dan berharga didalam putusan, sedangkan jika ditolak maka sita jaminan dicabut atau diangkat dalam putusan, hal ini dapat di lihat pada pasal 227 ayat (4) HIR.

## E. Sita Eksekutor

Pada azasnya *conservatoir beslag* otomatis berkekuatan eksekutorial pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang pasti atau mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

Sita eksekusi ini merupakan tahap lanjut penyelesaian suatu perkara yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap, maka dari itu harus ada permohonan dari pihak penggugat yang menang perkaranya menurut pasal 196 HIR, bunyinya “Jika pihak yang di kalahkan tidak mau atau lalai mencangkup isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukan permintaan baik mdengan lisan atau dengan surat supaya surat putusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan yang tersebut ada ayat pertama 196. Maka ketua memerintahkan memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu di dalam waktu yang di tentukan oleh ketua selama-lamanya 8 hari”.

Mengenai tata cara dan sarat-sarat sita eksekusi di atur dalam pasal 197 HIR/Rbg. Sita eksekusi ini merupakan suatu jenis sita yang sangat penting, karena di sini akan tampak adanya wibawa Pengadilan dalam hal putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dapat atau tidaknya dilaksanakannya penyitaan dengan tujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan, kepentingan bayaran sejumlah uang kepda penggugat atau dilakukan pada tahap;

1. Perkara bersangkutan sudah mempunyai keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Penyitaan dilakukan pada tahap eksekusi;
3. Peruntukan hanya meliputi jenis perkara pembayar sejumlah uang, sedangkan *conservatoir beslag* meliputi seluruh perkara.<sup>34</sup>

Adapun tahap-tahapan untuk menjalankan penyitaan sita eksekusi seperti bagan di bawah ini;

---

34 Umar Mansur, Penyitaan Menurut Teori dan Praktek pada Peradilan Agama, h. 26





## BAB IV PENDAFTARAN PERKARA DAN PERSIAPAN SIDANG

### A. Pengajuan Tugas di Kepaniteraan

Surat gugatan/permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada sub Kepaniteraan Gugatan. Sedang permohonan pada sub kepaniteraan permohonan, penggugat/pemohon menghadap pada meja. Pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/pasal 182 ayat (1) UU-PA, meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
2. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan pembuatan hakim yang lain
4. Biaya panggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa setempat dan dilegalisir oleh camat . bagi yang tidak mampu maka biaya panjar perkara dihitung Rp. 0,00 dan ditulis pada SKUM.<sup>35</sup>

### B. Pembayaran Panjar Biaya

Calon penggugat atau pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat, permohonan tersebut dan SKUM. Pembayaran biaya panjar perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

---

35 Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, h. 57

Kasir kemudian:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- Menyerahkan uang pamjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

### C. Pendaftaran Perkara

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bahwa saja semua syarat-syarat kelengkapan itu ke Pengadilan Agama, dan segera daftarkan dikepaniteraan.

Sewaktu kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal:

1. Apabila surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, mulai dari identitas pihak-pihak bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya.
2. Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau permohonan tersebut, biasanya sudah ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang keabsahan surat gugatan.

Setelah selesai proses administrasi di pengadilan agama, maka juru sita pengganti melakukan panggilan terhadap pihak penggugat maupun tergugat dan ia berkewajiban untuk memberi laporan kepada atasannya.<sup>36</sup>

Dalam hal jurusita pengganti tidak bertemu dengan orangnya sendiri di tempat tinggalnya atau tempat di mana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desanya.

Sesungguhnya adalah lebih efektif lebih-lebih di daerah terpencil, di mana rumah kepala desanya terletak jauh dari rumah yang dipanggil, untuk dalam hal jurusita pengganti tidak bertemu orang yang di-

---

36 Ibid., h. 57

panggil itu sendiri menyampaikan surat panggilan itu kepada isteri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya orang yang serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang yang menerima surat panggilan itu disuruh membubuhkan tandatangannya di atas relas/berita acara panggilan tersebut.

Yang menyangkut anak hendaknya di batasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Dalam hal di rumah pihak yang di panggil itu tidak terdapat orang semacam tersebut di atas, barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar dan orang yang paling tepat menerima surat panggilan tersebut adalah ketua RT yang bersangkutan juga harus menandatangani relas/berita acara panggilan tersebut.

Dalam praktek surat panggilan disampaikan juga ke alamat kantor pengacara/penasihat hukum dari pihak yang berperkara. Selain itu juga panggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan melalui iklan dalam barisan setempat satu-dua kali. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dipanggil secara jelas, sehingga perkara perceraian misalnya tidak dapat dilakukan secara mudah, di mana penggugat merahasiakan alamat tergugat, atau dengan sengaja memberi alamat palsu.

Pada tahap replik penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan lagi jawabannya yang di sangkal oleh penggugat.<sup>37</sup>

Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Pada tahap pembuktian maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat sudah mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya. Masing-masing pihak berhak menilai alat-alat bukti lawannya.

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.

---

37 Ibid., h. 46

### **C. Masalah Perubahan, Penambahan, Pengurangan dan Pencabutan Gugatan.**

Setelah penggugat melakukan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar.

Kemudian setelah gugatan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada hakim yang akan memeriksanya. Maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Agama pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila tergugat tidak dapat ditemukan dirumahannya, maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan.

Kalau tergugat sudah meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir dari tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat diserahkan kepada bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama. Pasal 126 HIR memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakim. Ketentuan itu adalah layak dan bijaksana, karena didalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan penggugat sajalah yang harus diperhatikan, melainkan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan pula. Oleh karena itu tergugat haruslah dipanggil secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.

### **D. Pencabutan dan Perubahan Gugatan**

Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara

dputuskan, maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan tuntutan nya bagi penggugat. Oleh karena itu penggugat berhak sepenuhnya untuk mencabut gugatan ialah karena penggugat menyadari kekeliruan dalam mengajukan gugatannya.

Tentang pencabutan dan perubahan tuntutan ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya atau setelah diberikan jawaban oleh tergugat. Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak ada persetujuan dari pihak tergugat.<sup>38</sup>

Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat, kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang kepentingan, kemungkinan besar sekali tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi gugatan penggugat. Tergugat sudah terlanjur mengeluarkan biaya banyak, nama baiknya tersinggung, baginya lebih baik kalau perkaranya dilanjutkan. Oleh karena kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat, maka untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat.

Kalau penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah dicabutnya sebelum tergugat memberi jawabannya, maka pencabutan gugatannya setelah tergugat memberi jawabannya dapat dianggap bahwa penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tidak boleh mengajukannya lagi.

Didalam praktek sering terjadi pencabutan gugatan oleh para pihak penggugat baik dengan alasan bahwa tuntutan penggugat telah dipenuhi oleh tergugat maupun atas saran hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan karena ada kekeliruan dalam menyusun gugatan.

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaan atau jalannya peradilan akan dihambat sehingga

---

38 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, h. 98

akan merugikan pihak tergugat. Oleh karena itu bagi tergugat akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh penggugat.

Menurut pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak menubah atau menambah “oderwerp van den eis” (petitum pokok tuntutan).

Pengertian oderwerp van den eis ini didalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan, seperti misalnya tuntutan agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan, tuntutan agar uang yang telah dibayarkan dikembalikan, serta dikembalikannya barang yang telah diberi karena ada cacat yang tersembunyi, diubah menjadi agar sebagian uang yang telah dibayarkan dikembalikan dan agar barangnya tetap padanya. Mengenai perubahan gugatan Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan apar tergugat dapat dikabulkan.

Wajarlah kiranya kalau mengurangi tuntutan itu diperbolehkan karena tidak merugikan tergugat. HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan ini, meskipun demikian mengingat akan peranan hakim itu aktif menurut hukum HIR, maka ia dapat mengizinkan perubahan tuntutan asal perubahan ini tidak jauh menyimpang dari kejadian materiil, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan. Asal tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri, maka penggugat boleh mengadakan gugatannya.

Perubahan gugatan tidak dibenarkan dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan.

## **E. Sidang Pertama**

### **a. Tugas Panitera Sesaat sebelum Sidang**

Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan dan mencek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada ketua majelis, lalu pan-

itera sidang siap menunggu diruang sidang pada tempat duduk yang telah disiapkan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu yang khusus untuknya, dalam keadaan sudah berpakaian toga ahakim. Begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, pantera mempersilakan pihak bagi keperluan perkaranya jika dirasa perlu boleh merekam jalannya sidang bagi kepentingan pembelaan perkaranya.

Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. Contoh bolehnya sidang tertutup karena adanya ketentuan khusus, pasal 17 ayat (3) undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyebut, sidang permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia.

Contoh sidang tertutup atas permintaan pihak atau pihak-pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim, seperti karena perkaranya tersebut sangat berkaitan langsung dengan nama baik harkat dan martabat atau kesucilaan dan kehormatan pihak tau pihak-pihak.

Pertimbangan hakim majelis mengabulkan sidang tertutup harus dengan penetapan sela. Tetapi cukup dicantumkan dalam berita acara sidang saja. Tidak perlu dengan penetapan sendiri, sebab penetapan sela disitu tidak mempengaruhi pada putusan akhir.

Sidang tertutup untuk umum maksudnya adalah bahwa selain daripada yang berkepentingan langsung atau yang diizinkan oleh majelis hakim harus meninggalkan ruangan sidang. Tentu saja diluar harus diawasi oleh petugas pengadilan agar tidak ada yang menguping. Termasuk agar mic dan speaker pengeras suara segera disingkirkan.

Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruangan sidang. Atas izin ini, panitera sidang atau petugas lain yang ditunjuk, memanggil pihak-pihak untuk memasuki dan duduk pada kursi yang telah disediakan untuknya.

Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu bahwa menurut etik sidang yang baik, penggugat duduk di sebelah kiri dari tergugat. Disepakati biasanya 1 atau 2 minggu. Sidang kemudian diundur?

## **F. Perdamaian dalam Perkara Perceraian**

Seperti diatur dalam pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83, UU No. 7 tahun 1989

dan pasal 31, 32 PP No. 9 tahun 1975, serta Perma No. 1 tahun 2008 bahwa seluruh perkara perdata wajib dilakukan mediasi.

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka dalam tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dia tidak bisa datang menghadapi secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi.

Dalam perkara perceraian (terutama jika sudah ada anak) maka hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan suami isteri tersebut.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata.

Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

## **G. Perihal Putusan Gugur.**

Sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, apabila pihak penggugat telah dipanggil secara patut, namun pada hari yang ditentukan ia tidak hadir dan tidak mewakili kepada orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dapat dinyatakan gugur dan ia dihukum untuk membayar biaya perkara dan ia masih berhak untuk mengajukan gugatannya sekali lagi, setelah terlebih dahulu ia membayar biaya perkara tersebut sekali lagi.

Akan tetapi, majelis hakim masih dapat memanggil pihak penggugat tersebut sekali lagi apabila pada sidang berikutnya sudah dipanggil secara patut, maka gugatannya dapat digugurkan.



Apabila terdapat lebih dari satu orang penggugat atau lebih dari satu orang tergugat, maka gugatan dapat digugurkan apabila seluruh pihak penggugat dan tergugat tidak ada yang hadir. Akan tetapi apabila dalam persidangan masih ada salah seorang baik dari pihak penggugat atau salah seorang dari pihak tergugat, maka persidangan dapat dilanjutkan dan gugatannya tidak dapat digugurkan dan akan diputus menurut acara biasa.

Perlu diperhatikan pula dalam hal panggilan telah dilakukan secara patut yaitu yang bersangkutan telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah. Pasal 122 HIR menyatakan pada waktu menentukan persidangan ketua hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal atau tempat sebenarnya berdiam para pihak dengan tempat pengadilan bersidang, tenggang waktu antara memanggil kedua belah pihak dengan hari kerja, kecuali yang sangat mendesak perkara itu harus segera diperiksa hal itu harus disebut dalam surat perintah.

Karena itu sebelum majelis hakim menggugurkan gugatan penggugat, ia harus memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak apakah pihak penggugat telah dipanggil dengan patut, seksama dan seandainya cara pemanggilan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh memanggil pihak penggugat sekali lagi.

Pasal 126 HIR menyatakan.....sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan, pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.

Dan kepada jurusita yang telah melakukan pemanggilan tidak secara patut, seharusnya diberikan teguran. Dan seandainya hal tersebut dilakukan berulang kali terhadapnya hendaknya diambil tindakan administratif, misalnya dengan melarang untuk sementara waktu melakukan pemanggilan-pemanggilan.

Bagaimana pula apabila terjadi kembali gugatan digugurkan. Apakah pihak penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya. Memang HIR tidak mengatur secara tegas larangan tersebut, sehingga penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya asalkan ia membayar kembali biaya perkara.

Untuk memutuskan gugur penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa sehingga putusan gugur tidak mengenai isi daripada gugatan. Putusan gugur itu dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir dipersidangan.

## I. Putusan di Luar Hadir Tergugat (Putusan Verstek)

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh jurusita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk hadir dipersidangan memang sesuai dengan aturan dalam HIR.

Kalau tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau verstek kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Tentang kapan dijatuhkan putusan verstek, ada yang berpendapat bahwa putusan verstek dijatuhkan pada saat sidang pertama hal ini mendasarkan pada kata-kata "*ten dage diende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak*" yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Pasal 126 HIR dan pasal 150 Rbg memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

Kata verstek sendiri berarti tergugat tidak hadir pada saat sidang pertama. Namun adakalanya tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan jawabannya yang berisi tangkisan (eksepsi) pengadilan agama tidak berkuasa memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat didengar. Bila hakim menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka eksepsi tersebut ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara. Eksepsi tidak berwenang seperti yang tercantum dalam pasal 133 HIR sesuai dengan pasal 159 Rbg itu mengenai kompetensi relatif dan harus diajukan pada permulaan sidang sebelum diajukan jawabannya.<sup>39</sup>

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima itu bermaksud menolak gugatan di-

---

39 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata., h. 83

luar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan tidak diterima dan dikemudian hari penggugat masih bisa lagi mengajukan tuntutannya. Dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada hakim yang sama (*ne bis in idem*).

Jadi putusan verstek tidak selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Memang pada hakekatnya putusan verstek itu untuk merealisasikan *asas audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga secara *ex officio* hakim dapat mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.

Apabila dalam putusan verstek penggugat dikalahkan maka penggugat bisa mengajukan banding sesuai dengan pasal 8 ayat 11 UU Nomor 20 tahun 1947.

Putusan verstek atau luar hadir tergugat diputus saat tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Apabila sidang pertama ia hadir dan sidang berikutnya tidak hadir maka perkaranya diperiksa secara *con- tradiktoir*.

Apabila gugatan penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek maka putusannya akan diberitahukan kepada pihak tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet* terhadap putusan verstek) kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga.

Perlawanan dari pihak tergugat dapat diajukan selama 14 hari sejak perkara tersebut diputus. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan verstek itu dijalankan.

Dalam pemeriksaan perlawanan oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah, maka pihak penggugatlah yang harus mulai melakukan pembuktian. Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara kontradiktoir, sedangkan bila tergugat yang tidak hadir maka untuk kedua kalinya diputus secara verstek dan perlawanan *verzet* tidak lagi diterima.

Bagaimanakah kalau kedua belah pihak baik penggugat maupun

tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan meskipun kedua-duanya telah dipanggil secara patut? Tentang hal ini tidak ada ketentuannya tetapi demi kewibawaan badan peradilan dan perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka perkara dicoret dari daftar perkara dan dianggap tidak ada.<sup>40</sup>

---

40 Ibid., h. 87

## BAB IV PEMBUKTIAN

### A. Pengertian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualifisir dan mengkonstituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Maka hal itu harus dilakukan pembuktian.

Karena itu pembuktian diartikan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran yang dikemukakan.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalail yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Atau membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku<sup>41</sup>.

Dalam pembuktian ini para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.

### B. Alat-alat Bukti

Dalam hal pembuktian suatu peristiwa ada beberapa hal yang harus ditempuh. Kalau seorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut dihadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Menurut sistem HIR dan Rbg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh

---

41 R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Prakarsa, 1964., h. 9. Lihat juga M Yahya Harahap, *Pembuktian*, Jakarta, Pustaka Sri, 1989.

menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut pasal 164 HIR dan 284 Rbg ada lima jenis alat dalam perkara perdata yaitu;

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sampah

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### 1. Alat bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 154, 285, 305 Rbg. Menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberitanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu surat akta otentik dan surat akta tidak otentik (di bawah tangan).

##### a. Akta otentik

Menurut ketentuan pasal 165 HIR, 285 Rbg, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.

Akta otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *akta ambtelijk* dan *akta partai*. Akta *ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, contoh seperti catatan sipil, akta protes pada wesel.

Akta *partai* adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat dan peja-

bat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya. Pihak-pihak yang berkepentingan mengaku keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Contohnya akta jual beli tanah dimuka pejabat pembuat akta tanah, akta perkawinan, akta pendirian perusahaan.

b. Akta tidak otentik (dibawah tangan)

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S. 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 Rbg. Termasuk dalam pengertian surat di bawah tangan ialah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Karena itu perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan adalah;

- Akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formal maupun materil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akte itu secara sempurna. Jadi bagi hakim ia merupakan bukti yang sempurna.
- Untuk akte otentik kerap terjadi groose akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim sedang akta di bawah tangan tidak pernah.
- Akta otentik mesti terdaftar pada register untuk itu dan tersimpan pada pejabat yang membuatnya/dibuat dihadapannya sehingga kemungkinan akan hilangnya akta sangat kecil. Sedangkan akta di bawah tangan tidak terdaftar sehingga kemungkinan hilangnya lebih besar.
- Akta otentik mempunyai tanggal pasti. Sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian.

## 2. Saksi

Saksi dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- **Berumur** 15 tahun ke atas;
- Sehat akalnya,

- Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR).
- Menghadap dipersidangan.
- Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).
- Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain kecuali mengenai perzinahan.
- Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu.
- Memberi keterangan secara lisan sesuai pasal 147 HIR.
- Kekuatan hukum alat bukti saksi yaitu apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana hakim bebas menilai kesaksian tersebut sesuai dengan hati nuraninya.

Setiap saksi harus disumpah menurut agamanya, hal ini seperti diatur dalam 175 Rbg/147 HIR. Keterangan saksi tanpa sumpah bukanlah merupakan bukti yang sah. Bagi saksi yang beragama Islam maka lafal sumpah adalah sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

### 3. Persangkaan

**Persangkaan** adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW. Bentuk persangkaan terdiri dari dua macam yaitu;

- Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang seperti pasal 5 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 yaitu bahwa untuk mendapat ijin poligami dari pengadilan tidak



diperlukan persetujuan dari isteri apabila isteri tidak ada kabar selama 2 (dua) tahun. Dalam kasus ini poligami dianggap sah meski tanpa persetujuan isteri.

- Kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan.

#### 4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 164-176 HIR atau 311-313 Rbg. Menurut R Subekti sebenarnya tidak tepat memasukan pengakuan sebagai alat bukti, karena apabila ada dalil-dalil yang sudah diakui oleh pihak lawan maka tidak usah dilakukan pembuktian.

Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal.

#### 5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan yang maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

HIR mengenal sumpah dalam 2 (tiga) macam yaitu sumpah pelengkap, sumpah pemutus dan sumpah penaksir.



## BAB VII PUTUSAN HAKIM

### A. Pengertian Putusan

Setelah hakim memeriksa perkara dan pihak-pihak yang berperkara tidak ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya, maka hakim akan menyusun suatu putusan yang baik dan benar sebagai akhir dari tujuan persidangan.

Ada tiga macam produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan yaitu;

1. Putusan
2. Penetapan
3. Akta perdamaian

Menurut Abdul Manan, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak yang saling bertikai atau berperkara.

Ada beberapa putusan yang dijatuhkan tapi belum menempuh semua tahap persidangan secara keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja yaitu;

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak dilakukan verzet.
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang.
5. Putusan sela.

Jika dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada tiga macam putusan yaitu;

1. Putusan deklaratoir
2. Putusan konstitutif
3. Dan putusan kondemnatoir.

## B. Susunan dan Isi Putusan

Jika diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan pengadilan agama maka ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait mengkait satu sama lain yaitu;

1. Kepala Putusan  
Yang berisikan nomor perkara, dan kalimat *Bismillahirrahmaanirrohiim* serta kalimat *Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*.
2. Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara. Kalimatnya seperti **“Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh”**
3. Identitas para pihak.  
Dijelaskan siapa penggugat dan siapa tergugat. Pemisahan kedua pihak tersebut ditulis dalam baris sendiri dengan kalimat berbunyi :“Lawan”
4. Duduk perkaranya. (bagian posita).  
Pada bagian ini biasanya dikutip dari gugatan penggugat, jawaban, replik, duplik dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak.
5. Tentang Pertimbangan hukumnya.  
Bagian ini menggambarkan tentang alasan memutus (pertimbangan) hukum terhadap perkara yang disidangkan yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.<sup>42</sup>
6. Diktum/amar putusan  
Diktum atau amar putusan adalah kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri sengketa antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon. Bagian ini diawali dengan kata “mengadili” yang diletakan ditengah-tengah dalam baris sendiri yang semuanya ditulis dengan huruf kapital.

---

42 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 195-196

Isi diktum atau amar putusan dapat berupa;

- Tidak menerima gugatan penggugat. Isi amar putusan dapat berbunyi demikian jika persyaratan formal suatu gugatan tidak terpenuhi, akan tetapi jika amar putusan berbunyi “gugatan penggugat tidak diterima” maka pokok perkara tidak perlu diperiksa/belum diadili.
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Amar putusan berbunyi seperti ini jika dalil gugat dibenarkan dan terbukti.
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian kemudian dirinci satu persatu yang dikabulkan dan dilanjutkan dengan menolak/tidak menerima untuk selebihnya, jika hanya satu point yang ditolak biasanya disebutkan dengan tegas.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya. Amar putusan berbunyi demikian apabila dalil gugat tidak terbukti.

Dalam menyusun amar putusan para hakim harus memperhatikan hal-hal berikut;

1. Isi putusan harus tegas dan lugas.
2. Terperinci dan jelas maksudnya (tidak samar-samar)
3. Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah sifatnya deklaratior, konstitutif atau kondemnatoir. Hal ini sangat penting karena menyangkut eksekusi.
4. Ditulis secara ringkas, padat dan terang maksudnya dan terhadap amar itu tidak perlu ada interpretasi atau penafsiran.



2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama di daerah ....., dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama “.....”, lahir tanggal .....
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun pada bulan ..... keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (Syiqaq) bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.1 Tergugat terlalu mengekang Penggugat dalam segala hal, seperti Penggugat tidak boleh mengantar anak ke sekolah dan lain-lain;
  - 1.2 Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
  - 1.3 Antara Tergugat dengan Penggugat Sering berbeda pendapat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;
4. Bahwa, puncaknya terjadi pada sekitar awal ....., Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama: ....., lahir tanggal ....., dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Barat untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT (.....) terhadap PENGGUGAT (.....);

3. Menetapkan anak yang bernama : “.....”, lahir tanggal .....berada dalam hak pengasuhan (*hadhonah*) PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian, atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama kelas IA Jakarta Barat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, diucapkan terima kasih.

لازملاس مک یلع و قمر ل لا وفکر ب

Hormat PENGGUGAT

.....



## 2. Permohonan Itsbat Nikah

Perihal : Permohonan Itsbat Nikah      Jakarta, .....

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA  
Jakarta Selatan

Assalamu'alaikum wr. wb.  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Tempat Kediaman : .....

Dalam surat permohonan ini sebagai **Pemohon I**;

Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Tempat Kediaman : .....

Dalam surat gugatan ini sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang sah yang menikah pada tanggal ..... sebagaimana kutipan Akta Nikah No. .... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.....
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ....(laki-laki), lahir .....
  - b. ....(laki-laki), lahir .....
3. Bahwa, dalam hal pengurusan pernikahan Para Pemohon menyerahkan pengurusannya pada seorang Lawyer di daerah.....;
4. Bahwa, pada tahun ..... Para Pemohon mengecek keaslian

- Buku Nikah yang mereka miliki di Kantor Urusan Agama (KUA) daerah ..... namun petugas dari KUA tersebut memberitahukan bahwa tidak ada KUA yang bernama .....dan ternyata diketahui bahwa Buku Nikah yang Para Pemohon miliki adalah Buku Nikah Aspal (Asli tapi Palsu);
5. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan lain-lain;
  6. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan ..... Jakarta Selatan;
  7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
  8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal .....;
    3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama
    4. Keamatan .....;
    5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

**Pemohon I**

**Pemohon II**

.....

.....

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), Cet VII.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, Jakarta, Prenada Media, 2005

AT. Hamid, Kamus Yurisprudensi dan beberapa Pengertian tentang Hukum Acara Perdata, Jakarta, Bina Ilmu, 1984

M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jakarta, Pustaka Kartini, 1989

M Yahya Harahap, Pembuktian, Jakarta, Pustaka Sri, 1989

M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

M Rum Nessa, Teori dan Praktek Peradilan, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pendidikan Calon Pengacara pada Peradilan Agama, Puskdiklat Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999

Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998

R Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Prakarsa, 1964.

Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Mandar Maju, 1989.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Suryadi, Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999.

Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta, Bina Cipta, 1977.

Zairin Noor, Sita Jaminan dan Sita eksekusi serta Perlawanan, Makalah disampaikan pada pelatihan Praktek Kepengacaraan, PKBH IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 26 Juli -11 Agustus 1999,



